



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140 /KPTS – WN-KNT/I/2022
TENTANG
PENGANGKATAN KADER BKL (BINA KELUARGA LANSIA)
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
WALI NAGARI KOTO IV KOTO HILIE

Menimbang :

- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Wali Nagari, maka Wali Nagari Perlu Mengangkat Kader Lansia Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, agar dapat membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
- Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Kader Lansia Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari,
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat Kader Lansia Nagari Koto Nan Tigo IV Koto, Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

Kedua : Kepada nama dalam jabatan sebagai mana diktum pertama diatas, berkedudukan sebagai Kader Lansia Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Ketiga : Kepada nama-nama dalam jabatan sebagaimana diktum kedua di atas berhak menerima tunjangan penghasilan dan hak-hak lainnya yang besarnya sesuai dengan Anggaran pendapatan Nagari serta peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan, ini di bebaskan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dan bantuan yang lainnya yang sah.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan kepada yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat BATANG KAPAS
4. Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
5. Untuk yang bersangkutan

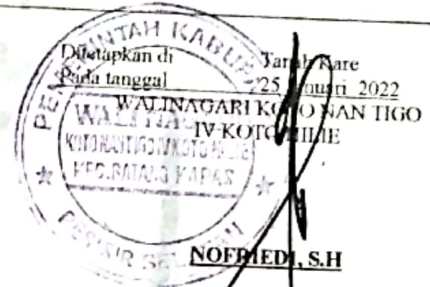


LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
 NOMOR : 140 /12 /KPTS – WN-KNT/I/2022
 TANGGAL : 25 JANUARI 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN KADER BKL (BINA KELUARGA LANSIA)
 NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
 TAHUN ANGGARAN 2022

Susunan Keanggotaan Kader BKL (BINA KELUARGA LANSIA)

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	ALAMAT
1	LENI	52	Kader Lansia	KALUMPANG
2	ISMAWATI	54	Kader Lansia	KALUMPANG
3	MUSLAINI	40	Kader Lansia	LIMAU MANIS
4	YULISMAR	55	Kader Lansia	LIMAU MANIS
5	WIWIK HANDAYANI	46	Kader Lansia	KOTO BARU
6	GUSMAWATI	51	Kader Lansia	KOTO BARU



Tembusan kepada yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Ranah Pesisir di Batang Kapas.
4. Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Hilie.
5. Untuk yang bersangkutan.